

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemidanaan di dasarkan pada suatu perbuatan tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan, dalam “Pasal 1 ayat (1)” Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Tentunya bagi setiap orang atau seseorang yang berbuat tindak pidana akan diberikan penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan sebagai cara utama dalam menangani perkara yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Karena dianggap salah satu cara memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun dari hal tersebut harus mengetahui pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Beragamnya tindak pidana yang terjadi dalam bidang ini, berbeda pula penanganan dan penjatuhan pidananya, seperti halnya yaitu narkoba.

Narkoba merupakan zat atau obat-obatan yang berasal atau diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

dan dapat menyebabkan ketergantungan¹. Narkotika juga dibedakan dalam 3 (tiga) golongan dalam “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Keberadaan Undang-undang tersebut memberikan pelarangan adanya penggunaan serta juga memberikan peluang pembolehan narkotika untuk digunakan sebagai kebutuhan medis dengan penggunaan tertentu dalam bidang kesehatan. Penggunaan narkotika ini masih diperlukan pengawasan yang ketat, bukan hanya dari aparat penegak hukum saja namun diperlukan sinergi dari masyarakat juga. Karena dampak yang sangat merugikan dan berbahaya apabila digunakan melebihi batas wajar. Namun, melihat kondisi saat ini narkotika banyak disalahgunakan untuk hal-hal negatif.²

Tingginya angka kasus penyalahgunaan narkotika semakin hari kian meningkat dan tidak terkontrol meskipun di masa Covid-19 pun penggunaan dan peredaran narkotika pada penerapannya tidak selaras dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.³ Diketahui data yang berasal dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dari tahun 2012 hingga sekarang tahun 2021 kasus narkotika terjadi sejumlah 15.896 kasus yang dilaporkan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan kesadaran dari masyarakat.

¹Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²Rasdianah dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurisprudentie, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018. Hlm.166

³ <http://metro.tempo.co/read/1358887/-narkoba-meningkat-selama-pandemi-covid-19-ini-daftarnya>, <diunduh tanggal 10/01/2021>

⁴ <http://bnn.go.id/> <diakses tanggal 11/01/2021>

Indonesia terkait hal pengawasan diatur pada “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang (berikutnya dikatakan UU Narkotika). Tujuan dibentuknya narkotika berdasar ketentuan Pasal 4 UU Narkotika yaitu :

- a) “Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”,
- b) “Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”,
- c) “Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”.

Meskipun terdapat UU Narkotika, itu tidak menjamin bahwa semua persoalan akan berhenti dan akan dipatuhi serta dijalankan oleh masyarakat. Permasalahan yang terpenting dan menjadi persoalan adalah terhadap penanganan kepada pecandu narkotika. Berdasarkan “Pasal 54 UU Narkotika yaitu Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”. Dikatakan penyalahguna narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ini sesuai dengan “Pasal 1 angka (15) UU Narkotika”. Sedangkan pecandu narkotika dalam “Pasal 1 angka (13) yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun

psikis”. Berbeda dengan halnya korban penyalahgunaan narkoba yang artinya seseorang tersebut yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Namun penyalahgunaan narkoba sendiri tidak ditentukan atau tidak dijelaskan pada UU Narkoba sehingga terjadinya suatu multitafsir.

Setiap penyalahguna narkoba dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba dikatakan pada intinya apabila terbukti sebagai korban maka wajib dilakukan rehabilitasi. Maksudnya bahwa penyalahguna narkoba yang ketergantungan juga dapat dianggap sebagai korban yang memerlukan pengobatan yaitu melalui rehabilitasi. Namun dalam UU Narkoba dan implementasinya yang diutamakan adalah penurunan pidananya. Masih banyak pecandu yang dikenakan utamanya adalah pemidanaannya sesuai Pasal yang terkait sesuai kasus yang terjadi daripada tindakan utama untuk melakukan rehabilitasi, sehingga dari kasus yang terjadi pengguna narkoba lebih banyak masuk ke lembaga permasyarakatan daripada pusat rehabilitasi⁵. Mengingat bahwa pemberian rehabilitasi yaitu medis dan sosial, dapat diartikan bahwa pecandu narkoba sebagai korban dianggap sebagai pasien yang harus disembuhkan.

⁵,Lestantya R. Baskoro, Merevisi UU Narkoba <http://hukum.tempo.co/read/1070157/merevisi-uu-narkoba/full?view=ok> < diunduh tanggal 10/01/2021 >

Sebagaimana kita ketahui terdapat jenis korban yaitu :⁶

1. Unrelated victims,
2. Provocative Victims,
3. Participating Victims,
4. Biologically weak Victims,
5. Socially weak Victims,.
6. Self Victimizing Victims,

Mengacu pada jenis korban diatas, pecandu narkoba yang merupakan penyalahguna narkoba termasuk dalam *Self victimizing victim* karena menjadi korban atas kejahatannya sendiri. Ketika peyalahguna narkoba kecanduan tentunya terus ingin menggunakan narkoba sesuai yang diinginkan dalam jangka panjang meskipun memiliki dampak yang tidak baik pada organ tubuh dan tidak hanya menyebabkan gangguan pada kesehatan tapi pada mental dan fisik juga terganggu.⁷

Melihat UU Narkoba pada tujuannya dan pengelompokan kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkoba maka UU narkoba yang proses pertanggungjawaban pidananya secara implisit mengacu konstruksi *double track system* pemidanaan yaitu *Criminal Justice System (CJS)* untuk kejahatan peredaran dan *Rehabilitation Justice System (RJS)* kejahatan penyalahgunaan. Yang mana *Criminal Justice*

⁶ I Gusti Ngurah Parwata, *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Bahan ajar mata kuliah Victimologi, universitas udayana Denpasar, 2017, hlm.6-7

⁷Dampak Kecanduan Narkoba <http://vivahealth.co.id/article/detail/10134/dampak-kecanduan-narkoba> <diunduh tanggal 25 januari 2021>

System (CJS) berarah ke penjara atau sanksi pidana sedangkan *Rehabilitation Justice System (RJS)* terarah ke lembaga rehabilitasi atau kepada sanksi tindakan. berdasar realita dalam penanganan penyalahguna yang seharusnya di tempat rehabilitasi tetapi mengarah ke penjara.⁸

Sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara menimbulkan suatu penderitaan, tidak memperbaiki bagi pecandu narkoba yang merupakan penyalahguna narkoba, tidak tepat tentunya apabila disamakan dengan kejahatan peredaran narkoba yang menimbulkan adanya korban. Pada UU Narkoba mengutamakan penjatuhan pidana sebagai sarana pemberantasan dan pencegahan suatu tindak pidana sehingga terdapat suatu kendala pada lembaga permasyarakatan terjadinya kelebihan penghuni atau *over capacity* yang mayoritas adalah penyalahguna narkoba.

Hal di atas berkaitan dengan tujuan pemidanaan sendiri dan berkaitan dengan viktimologi karena pecandu adalah korban. Sehingga upaya untuk rehabilitasi sendiri kurang maksimal kiranya apabila masih diiringi dengan pemberian pidana penjara yang belum tentu memberikan efek jera pada pecandu narkoba dihubungkan dengan kasus yang masih banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji dalam penelitian ini dengan judul “ URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TERKAIT PECANDU

⁸Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, Jakarta, PT Elex Komputindo, 2019, hlm.48-49.

NARKOTIKA YANG DIJATUHKAN PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar penjelasan di atas, dapat dirumuskann permasalahan pada penulisan yaitu:

Bagaimanakah urgensi pembaharuan “Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” terkait pecandu narkotika yang dijatuhkan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan sanksi yang tepat terhadap pecandu narkotika dan pentingnya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang di tinjau secara yuridis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan ini meliputi:

1. Secara teoritis, dapat ditempatkan atau diatur dalam “Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika” tentunya untuk mengatur terkait pecandu narkotika sebagai korban narkotika yang harus dijatuhi sanksi tindakan.
2. Secara praktis, menjadikan acuan untuk masyarakat terutama penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap pecandu narkotika.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian pada skripsi ini merupakan kelanjutan dari peneliti sebelumnya serta terdapat sumber skripsi dengan tema sama namun dengan kajian yang berbeda, antara lain:

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1	Winggo Ramadhana, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura tahun 2016	Tinjauan Kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Bangkalan	Factor dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika	Penelitian ini sangat membantu bagi penulis, khususnya dalam menganalisis pada urgensi pembaharuan “Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” terkait pecandu narkotika yang dijatuhkan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat memiliki korelasi dengan rencana penulisan
2	Alex Rangga Kelana, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura tahun 2018	efektifitas sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika(Studi Analisis Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)	Skripsi ini membahas efektifitas dari pengenaan sanksi rehabilitasi dan kendala dalam proses rehabilitasi. Dalam hal pencegahan untuk meminimalisir dari kejahatan narkotika	Penelitian ini sangat membantu bagi penulis, khususnya dalam menganalisis pada urgensi pembaharuan “Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” terkait pecandu narkotika yang dijatuhkan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat memiliki korelasi dengan rencana penulisan dari

				rehabilitasi
--	--	--	--	--------------

Sumber: Hasil Penelusuran Online direpositery yang relevan

1. Skripsi Winggo Ramadhana Nim.130111100370, mahasiswa Fakultas Hukum universitas trunojoyo Madura yang berjudul Tinjauan Kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Bangkalan. Membahas tentang factor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh remaja dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Skripsi Alex Rangga Kelana Nim.12011100198, mahasiswa fakultas hukum universitas trunojoyo Madura yang berjudul efektifitas sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika (studi analisis badan narkotika nasional provinsi jawa timur Membahas tentang keefektifan dan hambatan dalam penerapan rehabilitasi.

Dari penelitian diatas bahwa adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini terletak pada objek kajiannya yaitu tentang “Urgensi Pembaharuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terkait Pecandu Narkotika Yang Dijatuhkan Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Yang menjelaskan bahwa pentingnya pembaharuan melihat dari kendala yang terjadi lapas menjadi overcapacity dan juga secara viktimologi, pecandu dikategorikan sebagai korban yaitu *self victimizing victims*, dan sifat dasar kejahatan itu sendiri harus menimbulkan korban, apabila tidak menimbulkan korban maka tidak dapat dihukum. Dari sisi system peradilan pidananya, pada UU Narkotika secara tersirat menganut double track system, namun dalam implementasinya

lebih mengutamakan penjara sehingga pentingnya perubahan pada UU Narkotika.

1.6 Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian hukum pada penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat dipakai untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang didapatkan sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum adalah prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.⁹ Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk penyusunan ilmu pengetahuan.¹⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, maksudnya yang akan diteliti mengenai permasalahan yang bersifat keilmuan hukum tanpa mengaitkan fakta hukum yang ada dalam masyarakat.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada penulisan ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang nantinya akan berkaitan dengan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta , Kencana, 2011, hlm. 35

¹⁰Suryana, *Metodologi Penelitian*, buku ajar, Universitas pendidikan Indonesia, 2010, hlm.16.

¹¹Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018. Hlm.133.

beberapa peraturan perundang-undangan pada isu yang ditangani.¹² Sedangkan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh yang terdiri dari perundang-undangan, serta berkaitan dengan perundang-undangan.¹⁴ Pada hal ini bertautan dengan:
 1. “Undang-Undang Dasar tahun 1945”
 2. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”
 3. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”
 4. “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”
 5. “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Kesejahteraan sosial”

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm133

¹³*Ibid.* hlm 135-136

¹⁴*Ibid.* hlm 181

6. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya”
7. “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)”
8. “Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”
9. “Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika”
10. “Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi”
11. “Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional

Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465)”

12. “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu seperti publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang bertautan dengan hukum yang akan dikaji.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa hukum dan Kamus Bahasa Inggris.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen yang memiliki hubungan dengan Urgensi Pembaharuan “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” Terkait

¹⁵*Loc.Cit*

Pecandu Narkotika Yang Dijatuhkan Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Sedangkan pencarian dari internet yaitu google (online research) dengan cara menginventarisasi segala pencarian dari google seperti handbook, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

1.6.5 Metode Analisis Bahan hukum

Pada metode ini yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, melalui temuan yang tidak diperoleh dari data statistik. Melihat dari kasus yang secara jelas sesuai fakta yang ada, kemudian menganalisisnya memakai bahan hukum tertulis.¹⁶ Sedangkan untuk penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang bersifat umum ke khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam penulisan ini disusun secara tersusun/sistematis dengan mengelompokkan sesuai bab masing-masing yang nantinya akan ada sub-bab dengan pembahasan berbeda dan juga merupakan uraian dari setiap bab. Adapun susunan bab dan sub-bab dalam penelitian adalah berikut ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan yang tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, dikutip pada books.google.co.id, Suaka Media, diakses pada tanggal 26 january 2021

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini nantinya akan meliputi kajian pustaka, teori, konsep, pengertian, prinsip, yang berkaitan serta relevan dengan Urgensi Pembaharuan “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” Terkait Pecandu Narkotika Yang Dijatuhkan Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini nantinya akan berisi penjelasan serta uraian dari hasil penelitian yang akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan tentang Urgensi Pembaharuan “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” Terkait Pecandu Narkotika Yang Dijatuhkan Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

BAB IV Penutup

Bab ini adalah akhir bab dari semua bab yang di uraikan dalam penulisan tentang Urgensi Pembaharuan “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009” Terkait Pecandu Narkotika Yang Dijatuhkan Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia sehingga menghasilkan kesimpulan serta saran.